



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh :

XXXXX, NIK. 6171026005680006, tempat dan tanggal lahir Malang 24 Februari 1966, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/IV/1993 tertanggal 15 April 1993;

Hal 1 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai nomor 232/AC/2013/PA.Ptk tertanggal 26 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak Nomor 296/Pdt.G/2011/PA.Ptk teratnggal 26 Maret 2013;
3. Bahwa, mantan istri Pemohon yang bernama **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-31012024-0039 tertanggal 01 Februari 2024 karena sakit;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
4.1 Xxxxx lahir di Pontianak tanggal 22 Juni 1996;
4.2 Xxxxx lahir di Pontianak tanggal 02 Juni 2005;
4.3 Xxxxx lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan melakukan keperluan hukum lainnya;
6. Bahwa, dikarenakan 2 (dua) orang anak Pemohon pada posita 3 masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuklah untuk jual beli;
7. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 2(dua) orang anak kandung Pemohon tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2(dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 02 Juni 2005 dan **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007 untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan melakukan keperluan hukum lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 232/AC/2013/PA.Ptk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak tanggal 26 Maret 1990, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-3101122024-0039 atas nama Mardiani MS tertanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8078/G/2008 atas nama Xxxxxtertanggal 22 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1694/2005 atas nama Xxxxxtertanggal 23 Agustus 2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut

Hal 3 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052408070004 atas nama Kepala Keluarga Ir.R. Api Sidharta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 1 Maret 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Xxxxx**, di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dari almarhumah **Mardiani MS, SH binti M. Sood Muchsin**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama **Mardiani MS, SH binti M. Sood Muchsin** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Xxxxx** lahir di Pontianak tahun 1996; **Xxxxx** lahir di Pontianak tahun 2005; dan **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan isteri Pemohon (**Mardiani MS, SH binti M. Sood Muchsin**) pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Pontianak;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Xxxxx** lahir di Pontianak bulan Juni 2005 dan **Xxxxx** lahir di Pontianak bulan Juli 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui mantan isteri Pemohon yang bernama **Mardiani MS, SH binti M. Sood Muchsin**, sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya setelah ibu kandungnya meninggal dunia;

Hal 4 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus penetapan ahli waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Xxxxx**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama **Mardiani MS, SH binti M. Sood Muchsin** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Xxxxx** lahir di Pontianak tahun 1996; **Xxxxx** lahir di Pontianak tahun 2005; dan **Xxxxx** lahir di Pontianak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan isteri Pemohon (**Mardiani MS, SH binti M. Sood Muchsin**) pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Pontianak;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Xxxxx** dan **Keysha Sativa Putri**;
- Bahwa, saksi mengetahui mantan isteri Pemohon yang bernama **Mardiani MS, SH binti M. Sood Muchsin**, sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya setelah ibu kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Hal 5 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus penetapan ahli waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 02 Juni 2005 dan **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007 karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.5 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi

Hal 6 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa isteri Pemohon yang bernama **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3. P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak), P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 02 Juni 2005 dan **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007 adalah anak Pemohon dengan **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin**;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** telah lahir tiga orang anak, yang dua orang bernama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 02 Juni 2005 dan **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007 masih di bawah umur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1993;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhumah **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 22 Juni 1996; sedangkan **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 02 Juni 2005; **Xxxxx** lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007, masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan isteri Pemohon **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** sebagaimana Akta Cerai nomor 232/AC/2013/PA.Ptk tertanggal 26 Maret 2013;
- Bahwa, **Mardiani. MS, SH binti M. Sood Muchsin** mantan isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** sekarang berada dalam asuhan Pemohon sebagai bapak kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk Kewarisan dan kepentingan hokum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal 8 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama **Xxxxxx** lahir di Pontianak tanggal 02 Juni 2005 dan **Xxxxxx** lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007, terbukti anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas diri mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak tersebut, maka secara otomatis Pemohon juga merupakan Wali dari anak tersebut, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Xxxxxx** lahir di Pontianak tanggal 02 Juni 2005 dan **Xxxxxx** lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2007, berada di bawah perwalian Pemohon (**Xxxxxx**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh **Drs. A. Fuadi**, Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag

Perincian biaya :

Hal 10 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Pen. No.62/Pdt.P/2023/PA.Ptk.